



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 564 TAHUN 2025

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
PENYETORAN, DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di sektor pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan asli daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pengembalian retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pengembalian Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Npmpr 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pengembalian Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ke Rekening Umum Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengembalian Uang Reservasi pada Layanan Retribusi secara *Online* “Beti Sakebon” atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada:
1. TPR Kawasan Pantai Parangtritis;
  2. TPR Kawasan Pantai Depok Parangtritis;
  3. TPR Kawasan Mancingan Parangtritis;
  4. TPR Kawasan Pantai Samas;
  5. TPR Kawasan Pantai Pandansari;
  6. TPR Kawasan Pantai Goa Cemara;
  7. TPR Kawasan Pantai Cangkring;
  8. TPR Kawasan Pantai Kwaru;
  9. TPR Kawasan Pantai Baru;
  10. TPR Kawasan Pantai Pandansimo;
  11. TPR Kawasan Goa Selarong; dan
  12. TPR Kawasan Goa Cerme.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Agustus 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;



Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.







LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 564 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**







## 1. PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENGGUNAKAN KARCIS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
		Petugas Pemungut Retribusi	Pengunjung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memberhentikan, menghitung jumlah pengunjung, menginformasikan jumlah retribusi (termasuk premi asuransi) yang harus dibayar			kalkulator	1 menit	jumlah pengunjung dan retribusi yang harus dibayar	
2	membayar retribusi dengan uang tunai			uang	1 menit	retribusi terbayar	










							
3	menerima pembayaran retribusi dengan uang tunai dan memberikan karcis			- kotak uang - karcis	1 menit	uang	
4	menerima karcis			karcis	1 menit	karcis	

2. PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENGGUNAKAN APLIKASI ZEEPOS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
		Petugas Pemungut Retribusi	Pengunjung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memberhentikan, menghitung jumlah pengunjung dan menginformasikan jumlah retribusi (termasuk premi asuransi) yang harus dibayar			zeepos	1 menit	jumlah pengunjung dan retribusi yang harus dibayar	
2	melakukan pembayaran retribusi secara tunai maupun non tunai			- uang - barcode	1 menit	retribusi terbayar	
3	mengentry pada aplikasi zeepos			zeepos	1 menit	data	
4	mencetak struk karcis dari aplikasi zeepos			zeepos	1 menit	struk karcis	
5	menyerahkan struk karcis			struk karcis	1 menit	struk karcis	
6	menerima struk karcis			struk karcis	1 menit	struk karcis	

### 3. PEMUNGUTAN RETRIBUSI SECARA ONLINE “BETI SAKEBON”

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Petugas Pemungut Retribusi	Baku Mutu			Keterangan
		Pengunjung	Beti Sakebon		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengakses aplikasi BETI SAKEBON, memilih obyek wisata, menentukan tanggal kunjungan, mengisi jumlah pengunjung, melengkapi data, dan memastikan data sudah benar				- <i>handphone/ Laptop/Komputer</i> - <i>laman website</i> - <i>alamat e-mail</i>	1 menit	data pesanan	
2	menerima <i>barcode</i> pembayaran, melakukan pembayaran secara non tunai (QRIS) dan menerima <i>e-ticket</i>				- <i>handphone/ Laptop/Komputer</i> - <i>laman website</i> - <i>alamat e-mail</i>	30 detik	<i>barcode</i> pembayaran	
3	menunjukkan <i>e-ticket</i> pada petugas di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) pada saat kunjungan ke obyek wisata yang dipilih				<i>handphone</i>	1 menit	<i>e-ticket</i>	
4	melakukan pengecekan jumlah pengunjung dan melakukan validasi <i>e-ticket</i> pada aplikasi BETI SAKEBON				- menghitung jumlah pengunjung - <i>handphone</i>	2 menit	- HP/Laptop/Komputer - <i>laman website</i> alamat e-mail	- kepastian jumlah pengunjung - <i>e-ticket</i> yang telah tervalidasi

BUPATI BANTUL,



ttd


ABDUL HALIM MUSLIH











LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 564 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENYETORAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA KE REKENING UMUM KAS DAERAH**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Petugas Pemungut Retribusi	Petugas Bank	Bendahara Penerima	Perusahaan Asuransi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi dan premi asuransi yang diperoleh secara tunai ke Rekening Giro Bendahara Penerimaan					uang	1 menit	penyetoran uang	penyetoran paling lambat 1x24 jam setelah selesai pemungutan kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
2	menerima penyetoran hasil pemungutan retribusi dan premi asuransi yang diperoleh secara tunai ke Rekening Giro Bendahara Penerimaan					uang	1 menit	penyetoran uang	





									
9	memberikan kuitansi penyetoran premi asuransi				kuitansi	1 menit	bukti penerimaan		
10	menerima kuitansi penyetoran premi asuransi				kuitansi	30 detik	bukti penerimaan		
11	menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi dari rekening giro bendahara penerima ke Rekening Kas Umum Daerah melalui CMS				CMS	1 menit	penyetoran uang retribusi	penyetoran paling lambat 1x24 jam setelah selesai pemungutan kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.	
12	membuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi dan melakukan validasi ke Bank				Komputer Printer	3 menit	STS Retribusi		
13	melakukan validasi STS Retribusi				STS Retribusi	2 menit	STS Retribusi yang sudah divalidasi		
14	menerima STS Retribusi yang sudah divalidasi				STS Retribusi yang sudah divalidasi	30 detik	STS Retribusi yang sudah divalidasi		



BUPATI BANTUL,


ttd


ABDUL HALIM MUSLIH




LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 564 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG RESERVASI PADA LAYANAN RETRIBUSI *ONLINE* “BETI SAKEBON” ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAHA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag PK	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan surat permohonan pengembalian uang reservasi retribusi ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan batas waktu maksimal 7 hari kalender setelah rencana tanggal kunjungan						- formulir - berkas persyaratan	3 menit	berkas permohonan pengembalian uang reservasi retribusi	surat permohonan sesuai dengan format yang ditentukan Dinas Pariwisata Kab. Bantul
2	menerima surat permohonan dan melakukan disposisi						berkas permohonan	3 menit	disposisi	





										
7	membayar pengembalian uang reservasi retribusi melalui CMS					 	CMS	1 menit	pembayaran pengembalian uang reservasi retribusi	
8	menerima bukti pembayaran						handphone	1 menit	bukti pembayaran	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH